



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
DINAS SOSIAL PEMEBRDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah JL. Titian Puspa 2 Koba
Telp. (0718) 7362034, Kode Pos 33181

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA**

KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR : 188.47/ 34 .1 /DINSOS PMD/2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN AGEN PERUBAHAN
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI
(WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
PADA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BANGKA TENGAH
TAHUN 2023**

**DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BANGKA TENGAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) maka perlu adanya perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Bangka Tengah, salah satu faktor penting dalam hal perubahan tersebut adalah adanya keteladanan perilaku yang nyata dari pimpinan dan individu anggota organisasi di lingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Bangka Tengah;
 - b. bahwa individu atau kelompok organisasi dari tingkat pimpinan sampai pegawai yang berperan menggerakkan perubahan dan sebagai teladan pada lingkungan kerjanya, perlu ditunjuk sebagai agen perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Agen Perubahan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Agen Perubahan sebagaimana dimaksud diktuk PERTAMA adalah individu yang terdiri atas para pejabat dan/atau pegawai yang terlibat secara intensif dalam merencanakan perubahan nilai-nilai budaya kerja dan pola pikir serta mengimplementasikannya dalam perilaku sehari-hari sehingga menjadi teladan (*role model*) bagi pegawai lainnya yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Sebagai **Katalis**, bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di lingkungan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja tentang pentingnya perubahan menuju ke arah yang lebih baik;
2. Sebagai **Penggerak** perubahan, bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah yang lebih baik;
3. Sebagai **Pemberi** solusi, bertugas memberikan alternative solusi kepada para pegawai atau pimpinan di lingkungan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja yang menghadapi kendala dalam proses perubahan menuju ke arah yang lebih baik;
4. Sebagai **Mediator**, bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja dan membina hubungan baik antara pihak-pihak yang ada di dalam maupun di luar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait dengan proses perubahan;
5. Sebagai **Penghubung**, bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara pegawai di lingkungan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja dengan para pengambil keputusan dalam rangka penerapan Reformasi Birokrasi;
6. Sebagai **Teladan** (*Role Model*) yang bertugas sebagai individu yang dapat dijadikan contoh dalam berpikir, bertindak laku dan berprestasi.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal Januari 2023

KEPALA,

PADLILLAH, S.Pd.I., M.H.
Pembina / IV a
NIP. 197701022006041004

Lampiran I : Surat Keputusan Kepala
DINSOSOPMD
Nomor : 188.47/ /DinsosPMD/2023
Tanggal : Januari 2023

AGEN PERUBAHAN
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI
(WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BANGKA TENGAH
TAHUN 2023

NO	NAMA JABATAN
1	Kepala Dinas
2	Sekretaris
3	Kepala Bidang Pemerintahan Desa
4	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Kemiskinan
5	Kepala Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Penanganan Sosial
6	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pembangunan Ekonomi Desa
7	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
8	Perencana Ahli Muda/Subkelompok Kerja Perencanaan
9	Sub Kelompok Kerja Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia
10	Sub Kelompok Kerja Pelayanan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Tuna Sosial dan Korban Tindak Kekerasan
11	Sub Kelompok Kerja Perlindungan dan Jaminan Sosial
12	Sub Kelompok Kerja Pemberdayaan Sosial
13	Sub Kelompok Kerja Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat
14	Sub Kelompok Kerja Penataan Desa dan Kapasitas Pemerintahan Desa



KEPALA,

PADLILLAH, S.Pd.I., M.H.

Pembina / IV a

NIP. 197701022006041004